

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL

Nanda Armando Harahap¹, Roida Nababan²

nandaarmando.harahap@student.uhn.ac.id¹, roida.nababan@uhn.ac.id²

Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nommensen

Abstrak: Nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban menjamin perlindungan hak serta akses keadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun pada kenyataannya, masyarakat yang berada dalam kondisi marginal masih menemui hambatan yang signifikan dalam mengakses keadilan lantaran keterbatasan sumber daya dan minimnya informasi hukum. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada kelompok terpinggirkan agar mereka memperoleh hak perlindungan hukum yang memadai. Kajian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi lembaga dalam menjalankan fungsi layanan hukum, termasuk terbatasnya pembiayaan, kurangnya tenaga pendamping, serta minimnya dukungan struktural dari pemerintah. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis melalui studi lapangan terhadap pelaksanaan bantuan hukum, prosedur akses layanan, serta hambatan implementatif yang dijumpai. Temuan lapangan kemudian dianalisis berdasarkan regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain menyediakan layanan litigasi maupun nonlitigasi, lembaga bantuan hukum turut melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin. Meskipun demikian, kapasitas lembaga bantuan hukum masih dipengaruhi berbagai faktor kelembagaan yang menghambat optimalisasi kinerja. Oleh karenanya, diperlukan penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem bantuan hukum yang lebih efektif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum memegang fungsi penting tidak hanya dalam pendampingan hukum, tetapi juga dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi kelompok marginal sebagai upaya mewujudkan keadilan yang merata.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Keadilan, Masyarakat Marginal.

Abstract: The values enshrined in Pancasila and the 1945 Constitution position Indonesia as a country governed by law that is obliged to guarantee the protection of rights and access to justice for all its citizens. However, in reality, marginalized communities still face significant obstacles in accessing justice due to limited resources and a lack of legal information. Based on this issue, this study was conducted to examine the role of legal aid institutions in providing assistance to marginalized groups so that they can obtain adequate legal protection. This study also identifies the obstacles faced by institutions in carrying out their legal services, including limited funding, a shortage of assistants, and minimal structural support from the government. This study adopts a normative juridical method with a sociological approach through field studies on the implementation of legal aid, service access procedures, and implementation obstacles encountered. The field findings are then analyzed based on positive legal regulations applicable in Indonesia. In addition to providing litigation and non-litigation services, legal aid institutions also conduct policy advocacy to promote regulations that favor the poor. However, the capacity of legal aid institutions is still influenced by various institutional factors that hinder performance optimization. Therefore, it is necessary to strengthen cooperation among stakeholders to create a more effective legal aid system. The conclusion of this study shows that legal aid institutions play an important role not only in providing legal assistance but also in increasing legal understanding among marginalized groups as an effort to achieve equitable justice.

Keywords: Legal Aid Institution, Justice, Vulnerable Populations.

PENDAHULUAN

Apabila warga negara Indonesia menghadapi permasalahan hukum, mereka memiliki akses terhadap sarana yang disediakan oleh negara melalui lembaga bantuan hukum yang diatur dalam regulasi Kementerian Hukum. Fasilitas pelayanan hukum ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak warga, khususnya ketika mereka mengalami perlakuan yang tidak memenuhi hak keadilan atau berlawanan kepada prinsip-prinsip aturan dan norma yang tersedia. Akses terhadap bantuan hukum menjadi sangat penting karena setiap warga negara, sebagai subjek hukum, berhak memperoleh perlindungan dan keadilan. Dalam konteks ini, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memegang peranan strategis dalam menjembatani kesenjangan hukum yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Kelompok masyarakat marjinal, yang umumnya terdiri dari Individu yang menghadapi kesulitan keuangan dan sering terisolasi dari akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang keadilan dan kerap mengalami hambatan serius dalam mengakses sistem peradilan. Tantangan tersebut meliputi pembayaran hukum yang tidak terjangkau, keterbatasan pemahaman terhadap proses hukum, hingga diskriminasi sistemik yang menghalangi mereka untuk memperoleh keadilan yang setara. Sebagaimana dijelaskan oleh Riswandie (2023), kelompok marginal miskin merupakan bagian dari masyarakat yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan cenderung terlupakan dari pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan, pelayanan, serta pemerataan sosial yang seharusnya terpenuhi. Mereka dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang bersifat struktural maupun individual, seperti pendapatan yang rendah, keterbatasan dalam memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, minimnya kesempatan kerja, serta ketidakterlibatan dalam proses politik maupun perumusan kebijakan publik. Kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan ini umumnya menetap di wilayah yang tidak layak huni—seperti daerah kumuh atau kawasan terpencil—dengan kondisi pekerjaan yang tidak menentu, bekerja di sektor informal, atau bahkan mengalami pengangguran dalam jumlah tinggi.

Kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi di Indonesia mencakup mereka yang tersisih secara sosial, ekonomi, dan politik, termasuk di dalamnya komunitas miskin dan terpinggirkan (Nabilah & Darmaningrum, 2023). Kelompok masyarakat paling rentan adalah para pekerja di sektor UMKM—seperti pedagang asongan, pemulung, dan asisten rumah tangga—yang umumnya tidak memiliki jaminan pemenuhan hak sosial maupun jaminan terhadap pendapatan ketenagakerjaan secara resmi. Kebijakan publik yang berlaku sering kali tidak mencerminkan kebutuhan mereka, sehingga menyebabkan kelompok ini sangat rentan kehilangan sumber penghidupan secara tiba-tiba. Sebagian besar masyarakat miskin marginal tinggal di kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, yang minim fasilitas dasar seperti listrik, sanitasi, dan air bersih. Lingkungan tempat tinggal mereka umumnya sempit, tidak layak huni, dan rawan terhadap berbagai risiko sosial. Kelompok lain yang juga rentan adalah para migran urban dan pengungsi internal yang berpindah ke kota-kota besar tanpa bekal keterampilan maupun sumber daya memadai, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan struktural. Perempuan yang menjadi kepala keluarga dan anak-anak jalanan juga termasuk dalam kategori masyarakat marginal karena kerap mengalami eksploitasi serta tidak memperoleh akses terhadap pendidikan formal maupun peluang ekonomi. Di sisi lain, penyandang disabilitas menghadapi berbagai rintangan fisik dan sosial yang membuat mereka kesulitan dalam memperoleh layanan publik maupun pekerjaan yang layak, terutama di kawasan perkotaan yang belum inklusif. Komunitas adat yang kehilangan tanah ulayat akibat ekspansi pembangunan dan urbanisasi juga termasuk kelompok yang terdampak. Mereka sering hidup dalam kondisi terpinggirkan, jauh dari perhatian pembangunan arus utama. Salah satu akar persoalan utama yang dihadapi oleh sebagian besar kelompok marginal ini adalah rendahnya tingkat pendidikan, yang menghambat akses mereka terhadap pekerjaan layak dan memperburuk situasi ekonomi. Kondisi ini semakin kompleks bagi komunitas marjinal diklasifikasikan sebagai

komunitas 3T, yang tidak hanya mengalami ketertinggalan dalam infrastruktur dan pendidikan, tetapi juga lebih rentan terhadap pelanggaran hukum karena keterbatasan pemahaman terhadap norma hukum seperti yang tertuang dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketimpangan sosial yang telah mengakar di masyarakat semakin dirusak oleh sistem norma hukum dan aturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada kelompok rentan (Hutama & Sabijanto, 2023). Dalam banyak keadaan, kerangka aturan hukum yang seharusnya berfungsi untuk menjamin melindungi hak setiap warga justru dimanfaatkan untuk tidak terjaminnya kondisi ketidakadilan yang ada. Akibatnya, kelompok-kelompok yang terpinggirkan sering kali menjadi korban dari sistem yang semestinya memberikan perlindungan, karena kebijakan serta penerapan hukum lebih banyak menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi maupun politik. Masyarakat dengan keterbatasan sumber daya menghadapi hambatan struktural berupa hukuman yang diskriminatif, baik secara langsung maupun tersirat. Kondisi ini membuat mereka semakin terpinggirkan dalam sistem peradilan, karena harus berhadapan dengan proses hukum yang kompleks, biaya yang besar, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran krusial dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang berdaya di Indonesia. Melalui keberadaannya, LBH memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada individu atau kelompok yang kurang mampu secara ekonomi maupun telah mengalami marginalisasi sosial dalam memenuhi hak-hak mereka dikeadaan ranah aturan hukum. Adapun beberapa fungsi utama LBH adalah sebagai sarana untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan menjamin terpenuhinya hak hukum bagi masyarakat miskin:

1. Orang-orang yang tidak memiliki dana untuk membayar biaya proses hukum dapat mendapatkan dukungan hukum dari Organisasi Penyuluhan Hukum. Ini sangat membantu karena orang-orang yang kurang mampu tidak dapat membayar biaya pengacara yang mahal. Dengan demikian, orang-orang termajinal dapat memperoleh pelayanan hukum yang setara.
2. Dengan membantu masyarakat berpenghasilan rendah mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dan menemani mereka dalam proses hukum, lembaga pelayanan bantuan hukum membantu orang-orang yang termajinal untuk mendapatkan akses ke pengadilan. Tanpa kehadiran lembaga pelayanan bantuan hukum, banyak kelompok marginal akan mengalami kesulitan untuk mencapai pengadilan.
3. menjaga hak asasi manusia, terutama untuk kelompok yang sering mengalami diskriminasi. Organisasi Bantuan Hukum dapat bertindak sebagai perwakilan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan dalam sistem peradilan.
4. Salah satu rintangan utama bagi komunitas yang kurang mampu adalah keterbatasan dalam memperoleh keadilan. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, lembaga bantuan hukum meningkatkan akses ke keadilan bagi mereka yang tidak dapat melakukannya tanpa terhalang oleh sistem atau biaya yang tidak mendukung mereka.

Fungsi penting dalam mendukung keadilan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan di Indonesia digariskan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Mengakses sistem peradilan seringkali sulit bagi kelompok terpinggirkan, yang biasanya terdiri dari kelompok masyarakat yang kesulitan secara ekonomi, sosial dan pendidikan. Mereka menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingkat pemahaman yang rendah tentang hukum, tingginya biaya proses hukum, dan adanya diskriminasi sistematis yang mencegah mereka mendapatkan keadilan yang sama.

Perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu menjadi salah satu isu penting dalam bidang hukum. Pada kenyataannya, layanan hukum umumnya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, karena mereka memiliki kemampuan

finansial dan sumber daya yang memadai.¹ Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah sering menghadapi kendala dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya akibat keterbatasan biaya serta kurangnya akses terhadap kajian ilmu hukum. Untuk mewujudkan keadilan hukum yang inklusif bagi seluruh warga negara, pemerintah berupaya melaksanakan amanat konstitusi terkait hak atas bantuan hukum melalui kebijakan Bantuan Hukum. Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemberian bantuan hukum serta mengatur peran berbagai pihak dalam proses penyelenggaraannya.

Sejumlah aktivis yang ahli di bidang bantuan hukum telah memperjuangkan terciptanya peraturan Undang-Undang Bantuan Hukum sejak tahun 1998. Proses penyusunan rancangan undang-undang tersebut rampung pada tahun 2004 dan kemudian dimasukkan ke dalam Program Pembangunan Legislasi Nasional pada tahun 2009. Akhirnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir dan diproklamlirkan secara resmi pada 2 November 2011.² Hak atas perlindungan hukum sendiri dipandang sebagai hak fundamental yang tidak dapat diganggu gugat maupun digagalkan dalam keadaan tertentu.

Dalam kondisi seperti ini, organisasi lembaga bantuan hukum (LBH) berperan penting dalam memberikan layanan hukum tanpa biaya, melakukan advokasi kebijakan, serta memberikan edukasi hukum bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. LBH berfungsi memastikan bahwa individu yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memperoleh pendampingan dan representasi hukum di dalam sistem peradilan melalui pemberian bantuan hukum secara gratis. harapan utama untuk kegiatan advokasi kebijakan LBH adalah membantu masyarakat kurang beruntung agar dapat merasakan perubahan sosial yang lebih adil. Selain itu, kegiatan pendidikan hukum juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat marginal terhadap hak-hak mereka, sehingga mereka lebih berdaya untuk memperjuangkan keadilan.³ Secara umum, kemiskinan sering diartikan sebagai kekurangan sumber daya material yang dapat diukur dengan nilai ekonomi. Namun, ketika dikaitkan dengan aspek hukum, kemiskinan tidak hanya mencerminkan kekurangan secara materi, melainkan juga menggambarkan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh keadilan sebagai hak dasar mereka. Pemenuhan hak hak yang utama dalam mencapai keadilan adalah permasalahan penting yang dihadapi kelompok miskin, khususnya ketika mereka terlibat dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bentuk kemiskinan yang berbeda, yaitu kemiskinan dalam hal akses dan kesempatan hukum. Walaupun negara telah berupaya mewujudkan sistem hukum yang adil, implementasinya di lapangan tidak selalu mudah. Masih terdapat oknum yang berusaha memanipulasi proses hukum demi kepentingan tertentu. Selain itu, rendahnya kemauan sebagian masyarakat untuk membantu pihak lain dalam permasalahan hukum—terutama tanpa imbalan—juga memperburuk keadaan. Akibatnya, kelompok miskin seringkali kesulitan memperoleh keadilan karena bantuan hukum kerap hanya diberikan apabila terdapat keuntungan yang bisa diperoleh pihak pemberi bantuan.⁴

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan adanya persoalan terhadap kedudukan yang setara dalam hal hak hukum masyarakat marginal serta upaya peningkatan akses terhadap keadilan. pelayanan **bantuan hukum** memiliki peran yang sangat berarti bagi masyarakat kurang memahami aturan hukum, khususnya di wilayah pinggiran Kota Medan, Sumatera Utara, yang memiliki tingkat kriminalitas relatif tinggi. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH)** berfungsi sebagai acuan utama dalam

¹ Syahril Syafiq Corebima, dkk, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.2 No.1, Januari 2025, Hlm.2

² Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum.

³ Syahril Syafiq Corebima, dkk, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.2 No.1, Januari 2025, Hlm.2

⁴ Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul, *Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember. Tahun 2021, Hlm.2

mewujudkan penegakan keadilan bagi kelompok masyarakat marginal di daerah tersebut.⁵ Meskipun setiap lembaga memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, seluruhnya menyoroti persoalan penting mengenai pemberian pelayanan bantuan hukum dan jaminan terhadap hak-hak hukum warga. Selain itu, **peran sarjana hukum** menjadi komponen penting dalam menyediakan pendampingan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun kelompok yang terpinggirkan. Untuk mewujudkan kesamaan dihadapan hukum bagi seluruh kelompok masyarakat marjinal, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, keberadaan **Undang-Undang Bantuan Hukum** serta lembaga-lembaga advokasi menjadi sangat vital.⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganalisa persoalan yang akan menjadi rumusan masalah dan dijabarkan secara terperinci dalam laporan ini yaitu:

1. Bagaimana lembaga bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat marginal?
2. Bagaimana Lembaga Bantuan Hukum menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan bagi kelompok masyarakat marginal?

Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Marginal.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang didasarkan pada yuridis normatif dan menggunakan pendekatan sistematis, sosiologis, dan pemikiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu. Penelitian ilmiah dilakukan sebagai bentuk ekspresi rasa ingin tahu yang telah mencapai tingkat ilmiah dan percaya bahwa setiap fenomena harus dipelajari untuk menemukan pola atau sebab-akibatnya. Seseorang dapat memperkuat, membangun, dan mengembangkan pengetahuan mereka melalui aktivitas penelitian ini.⁷ Sebaliknya, istilah “metode penelitian” merujuk pada cara atau pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan tahapan pelaksanaan suatu penelitian hukum.⁸ Dalam studi ini, penulis menggabungkan metode hukum normatif dengan pendekatan sosiologis melalui pengamatan langsung kondisi sosial, khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum dan prosedur aksesnya. Pendekatan ini menggabungkan norma hukum dengan realitas sosial di mana hukum diterapkan. Pendekatan ini menitikberatkan pada penerapan norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks sosial masyarakat. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (field research) yang artinya penelitian yang berlangsung secara cermat dan mendalam melalui pengumpulan data serta informasi dari kondisi nyata di lapangan untuk memahami permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah Institut Bantuan Hukum Adiwangsa Pura Keadilan, fungsi dan perannya dieksplorasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana LBH berperan dalam memperkuat akses ke keadilan bagi komunitas yang terpinggirkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada pemberian keadilan serta pendampingan hukum bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

⁵ Neo Adhi Kurniawan, *Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat*, Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds), 2020, <https://doi.org/10.17977/Um032v3i1p28-33>.

⁶ Isti'anah Za And Fadia Fitriyanti, *Peningkatan Peran 'Aisyiah Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pembentukan Paralegal*, Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, 2022, <https://doi.org/10.18196/Ppm.41.873>.

⁷ Anita Graminov Sidabutar, Nurmaya Simanjuntak, *Peran penyidik Badan Narkotika Sumatera Utara dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika*, Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol. 2 No. 1 Februari 2025, Hlm.4

⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Parsada, hal 22.

Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan hukum kepada individu maupun kelompok yang membutuhkan, khususnya dalam penanganan perkara-perkara hukum yang bersifat rumit atau kompleks (Aulawi & Darniasih, 2020). Biasanya, lembaga bantuan hukum terdiri atas kumpulan advokat atau ahli hukum yang memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pendampingan dan pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Mereka memiliki kemampuan untuk menawarkan konsultasi, perwakilan, bimbingan hukum, dan dukungan dalam proses pengadilan. Biaya untuk organisasi layanan hukum dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sumbangan pemerintah, yayasan, organisasi non-pemerintah, atau perseorangan. Untuk menjaga lembaga tetap beroperasi dan memberikan layanan hukum kepada mereka yang membutuhkannya, pembiayaan ini sangat penting.

Organisasi bantuan hukum tidak hanya menyediakan layanan hukum bagi individu, tetapi juga memperjuangkan hak-hak kolektif komunitas yang rentan. Lembaga-lembaga ini bertugas mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kelompok rentan, memperjuangkan kebijakan yang lebih pro-rakyat, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas akses ke keadilan bagi mereka yang kurang beruntung. Dalam praktiknya, lembaga bantuan hukum bekerja secara independen dan objektif untuk memastikan bahwa kepentingan penerima bantuan terpenuhi dan menjamin layanan hukum yang profesional dan adil. Selain itu, lembaga ini juga menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data klien dan senantiasa mematuhi kode etik profesi hukum dalam setiap kegiatan pendampingannya.

Tujuan utama dari lembaga atau organisasi bantuan hukum adalah menjamin agar setiap masyarakat marginal, khususnya mereka yang pendapatan rendah secara ekonomi, memperoleh pengakuan serta perlindungan yang setara di mata hukum. Lembaga ini berupaya mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap keadilan yang muncul akibat keterbatasan finansial, sehingga seluruh masyarakat berhak berkedudukan setara untuk memperoleh keadilan di hadapan hukum (Kinanty, Putri, & Lubis, 2023).

Peran Lembaga Bantuan Terhadap Masyarakat yang kurang Mampu (Marginal)

Keberadaan organisasi bantuan hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin bahwa masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses keadilan, sebagaimana halnya pihak lain dalam sistem hukum yang berlaku.

Peran lembaga bantuan hukum sangat penting dalam memastikan bahwa memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial. Demi tercapainya kesetaraan serta perlakuan yang adil di mata hukum, para advokat dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai kemanusiaan. Terkait hal tersebut, Menurut pernyataan **Advokat Marco Christian Sitorus, S.H.**, selaku **Ketua Lembaga Bantuan Hukum Adiwangsapura Keadilan**, menjelaskan bahwa lembaga yang berfokus pada pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat marginal memiliki beberapa peran utama sebagai berikut:

1. Memberikan Akses Keadilan

Karena keterbatasan sumber daya finansial, kelompok kurang mampu sering mengalami hambatan dalam mengakses mekanisme peradilan. Lembaga bantuan hukum hadir untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesetaraan akses ke sistem peradilan dengan memberikan pelayanan hukum gratis atau dengan biaya yang terjangkau.

2. Pendampingan Hukum

Dalam perkara pidana maupun perdata, individu yang tidak memiliki kemampuan finansial dapat memperoleh bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum. Lembaga tersebut memberikan konsultasi hukum, mendampingi dalam penyusunan perkara, serta membantu klien memahami tahapan proses hukum yang dijalani. Bentuk dukungan ini mencakup analisis perkara, pengumpulan bukti, penyusunan argumentasi, pembuatan pledoi, hingga perancangan strategi penyelesaian hukum.

3. Pendidikan hukum

Lembaga bantuan hukum berperan dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kurang mampu, termasuk penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki, prosedur hukum yang berlaku, serta konsekuensi dari permasalahan yang dihadapi. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan menyadari hak-hak hukum mereka secara utuh.

4. Pembelajaran pemahaman hukum

Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dapat memperoleh layanan konsultasi hukum melalui lembaga bantuan hukum. Dalam sesi konsultasi yang dilakukan bersama para ahli hukum, lembaga tersebut memberikan arahan serta penjelasan mengenai alternatif hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

5. Dukungan dalam prapradilan

Organisasi kelembagaan hukum menjamin orang-orang yang kurang mampu meneliti masalah hukum yang berkaitan dengan keadaan mereka. Mereka membantu orang yang kurang mampu mempersiapkan diri dan berjuang untuk hak-hak mereka dengan lebih baik karena mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, membuat argumen hukum, dan mempersiapkan seluruh aspek kasus.

6. Perwakilan dalam Sidang Pengadilan

Lembaga penyedia bantuan hukum dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat kurang mampu selama menjalani proses hukum. Mereka dapat bertindak sebagai kuasa hukum atau perwakilan dalam persidangan maupun negosiasi dengan pihak lawan. Melalui pendampingan ini, individu yang tidak mampu mendapatkan pembelaan atas hak-haknya serta jaminan bahwa kepentingan dan suaranya tetap diperhitungkan dalam sistem peradilan.

7. Advokasi dan Perlindungan Hak-Hak

Tidak hanya menyelesaikan perkara perorangan, lembaga bantuan hukum turut berfungsi sebagai agen perubahan dalam menata sistem hukum dan menjamin hak-hak warga yang kurang berdaya. Upaya mereka diarahkan pada perluasan akses keadilan, penyusunan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan kelompok rentan, dan memastikan hak masyarakat tersebut terlindungi secara setara di hadapan hukum.

Selain menangani perkara individu, lembaga bantuan hukum juga berperan sebagai pelopor dalam mendorong perubahan sistem serta melindungi hak-hak masyarakat kurang mampu. Upaya mereka difokuskan pada perluasan akses terhadap keadilan, advokasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta memastikan hak-hak masyarakat tersebut diakui dan dijaga secara adil dalam tatanan hukum.

Tantangan yang dihadapi lembaga bantuan hukum ketika melakukan pelayanan hukum

Dalam praktiknya, Lembaga bantuan hukum sering menghadapi kesulitan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai atau yang tidak memahami pelanggaran hukum apa yang mereka alami sehingga Hak-Hak hukum mereka tidak terpenuhi. Menurut Marco Christian Sitorus.S.H., seorang advokat, beberapa masalah umum yang dihadapi saat melakukan pelayanan hukum adalah sebagai berikut:

1. Terbatas nya Sumber Daya

Sumber daya yang terbatas merupakan hambatan utama yang sering dihadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan fungsi mereka. Kekurangan ahli hukum, dukungan anggaran yang minim, dan fasilitas yang tidak memadai menyebabkan layanan hukum tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak mampu menjangkau semua yang membutuhkan secara proporsional.

2. Kelebihan Kasus

Dengan sedikit lembaga bantuan hukum dan tingkat kriminalitas yang tinggi di Kota Medan dan Deli Serdang, banyak lembaga bantuan hukum menghadapi jumlah kasus yang jauh melampaui

kapasitas mereka. Sangat sering, lembaga tidak dapat menangani semua kasus dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Masyarakat yang kurang mampu di Kota Medan dan Deli Serdang mungkin harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan hukum dan layanan dapat tertunda karena situasi ini.

3. Standart Kelayakan

Ada organisasi yang memberikan bantuan hukum yang menetapkan syarat untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Syarat-syarat ini dapat termasuk orang dengan pendapatan yang rendah atau kelompok yang dianggap rentan. Namun, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat tersebut tetapi masih memerlukan bantuan hukum, hal ini dapat menjadi hambatan.

4. Kerumitan Kasus

Dalam kondisi tertentu, lembaga bantuan hukum sering menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga tidak mampu menangani perkara perdata yang bersifat kompleks. Selain itu, lembaga tersebut biasanya harus memprioritaskan penanganan kasus-kasus yang dianggap lebih mendesak dibandingkan dengan kasus lain yang memerlukan waktu dan perhatian lebih mendalam.

5. Cakupan Geografis yang Terbatas

Cakupan layanan yang terbatas seringkali menjadi hambatan, mencegah orang-orang di daerah terpencil atau sulit dijangkau untuk mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan secara optimal.

KESIMPULAN

Organisasi kelembagaan hukum memainkan peran penting dalam menjamin hak hukum dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk mendapatkan jaminan pemenuhan hak hukum dalam kasus pidana dan perdata dapat memperoleh hak mereka atas keadilan. Setiap warga negara, tanpa memandang status finansialnya, kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam menangani kasus pidana dan perdata, lembaga-lembaga ini menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi hukum, penyusunan dokumen gugatan, bantuan selama proses persidangan, dan perwakilan hukum di hadapan pengadilan.

Selain itu, lembaga bantuan hukum dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memberikan layanan hukumnya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, tingginya volume kasus yang harus ditangani, ketatnya persyaratan kelayakan bagi penerima bantuan hukum, kompleksitas perkara yang dihadapi, serta keterbatasan jangkauan wilayah. Seluruh kendala ini berdampak pada efektivitas lembaga bantuan hukum dalam menjalankan perannya untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal.

Keberadaan lembaga bantuan hukum memungkinkan individu yang kurang mampu untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap proses hukum serta kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan putusan yang adil. Oleh karena itu, guna menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan, lembaga bantuan hukum perlu diperkuat, dan akses terhadap keadilan harus terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul, Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember. Tahun 2021, Hlm.2
- Anita Graminov Sidabutar, Nurmaya Simanjuntak, Peran penyidik Badan Narkotika Sumatera Utara dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika, Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol. 2 No. 1 Februari 2025, Hlm.4
- Aulawi, Anton, And Ratu Mimi Darniasih. 2020. "Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu." Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik 3(1): 1–15. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7914>

- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Isti'anah Za And Fadia Fitriyanti, Peningkatan Peran 'Aisyiah Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pembentukan Paralegal, Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, 2022, <https://doi.org/10.18196/ppm.41.873>.
- Kinanty, Dhea, Pramestia Andini Putri, And Fauziah Lubis. 2023. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar'i: Jurnalbimbingan&Konselingkeluarga* 5(3): 451–61.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Parsada, hal 22.
- Nabilah, N. A., & Darmaningrum, K. T. (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2), 198–212.
- Neo Adhi Kurniawan, Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat, *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)*, 2020, <https://doi.org/10.17977/Um032v3i1p28-33>.
- Parasya Aidilla Monoarfa, Fence M. Wantu, Mohammad Taufik Zulfikar Sarson. Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>, Vol. 1 No. 2 Januari - Juni 2023 Hal.3
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas "equality before the law." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298–310.
- Syahril Syafiq Corebima, dkk, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Marginal", *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.2 No.1, Januari 2025, Hlm.2
- Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum.